



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1608, 2014

KEMENKES. Penyelesaian. Kerugian Negara.
Petunjuk Pelaksanaan.

RATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan, Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendahara dan bukan Pegawai Negeri.
5. Kantor Pusat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kantor/UPT/Satuan Kerja adalah kantor pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal/Badan yang berada di pusat dan daerah.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
10. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan.
11. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

13. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejakpiutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
14. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
15. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
16. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
17. Pembebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yang berwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan guna menutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
19. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses perhitungan dan atau pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.
20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang, dan berada dalam pengurusan Bendahara.
21. Perhitungan *ex-Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat atau dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat.
22. Peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan.
23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara

yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara.

24. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diangkat oleh Menteri.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
26. Tanggung jawab renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih.
27. Pembebanan sementara adalah tindakan administrasi oleh Kepala Kantor/UPT demi kepentingan negara sebagai dasar pemotongan gaji, penyitaan penjaminan atas harta kekayaan pelaku tetapi terhadap barang-barang yang disita belum dapat dilakukan penjualan (*executorial*).
28. Pembebanan tetap adalah tindakan administrasi oleh BPK/Menteri termasuk penjualan barang-barang jaminan.
29. Upaya damai adalah penyelesaian secara menyeluruh atau sukarela tanpa melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil awal atau laporan hasil penyelesaian pemeriksaan.
30. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
31. Surat Keputusan Pembebanan untuk pegawai bukan bendahara dan atau pihak ketiga adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap pegawai bukan bendahara dan atau pihak ketiga.
32. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

33. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
34. Surat Keputusan Pembebanan Sementara untuk pegawai bukan Bendahara dan atau pihak ketiga adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
35. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
36. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ditujukan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.
38. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk pegawai bukan Bendahara dan atau pihak ketiga adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri tentang pemberian kesempatan kepada pegawai bukan Bendahara dan atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
39. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendahara bilamana kekurangan itu terjadi diluar kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan Bendahara yang bersangkutan.
40. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan terhadap uang yang dicuri atau hilang diluar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.
41. Penghapusan piutang/tagihan negara adalah penghapusan suatu piutang/tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan negara berdasarkan alasan tertentu tidak

dapat ditagih, namun dengan dilakukannya penghapusan itu hak tagih negara masih tetap ada.

42. Penghapusan Secara Bersyarat adalah merupakan penghapusan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat tanpa menghapuskan hak tagih negara.
43. Penghapusan Secara Mutlak adalah merupakan penghapusan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat yang menghapuskan hak tagih negara.
44. Pembebasan piutang negara adalah meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan piutang tidak layak ditagih dari padanya.
45. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut Hukum Perdata.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
47. Kementerian adalah Kementerian Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan penyelesaian kerugian negara meliputi :
 - a. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi bendahara.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. pegawai bukan PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk di Badan Layanan Umum (BLU); dan
 - c. Pihak ketiga.

- (4) Upaya penyelesaian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara:
- a. upaya secara damai, dalam hal pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM; atau
 - b. upaya paksa, dalam hal upaya damai tidak dapat dilakukan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi antara lain:
- a. pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pemeriksaan BPK;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - d. hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
 - e. media massa dan media elektronik;
 - f. pengaduan masyarakat;
 - g. perhitungan *ex-officio*; dan
 - h. hasil verifikasi.
- (2) Sumber/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Kepala Kantor/UPT/Satuan kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

Pasal 4

Setiap Pegawai atau Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Negara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara, wajib segera melaporkan kepada atasannya atau Kepala Kantor/Satuan Kerja secara lisan maupun tulisan.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja setelah memperoleh laporan wajib melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara;
 - b. jumlah kerugian negara;
 - c. pihak yang tersangkut (PNS, CPNS, Pegawai Bukan PNS dan atau pihak ketiga);

- d. unsursalah (besar/kecilnya kesalahan dari masing-masing pihak; dan
 - e. keteranganlain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian TP/TGR Negara.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian diketahui tanpa menunggu kelengkapan kepada unit Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan kepada:
- a. Menteri;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - e. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan
 - f. atasanlangsungBendaharadan ataupegawaiyangbersangkutan.
- (2) Dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, kepalakantor/satuan kerja melaporkan kepada Menteri dan memberitahukan kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kantor/UPT/satuan kerja mengalami kerugian negara, unit kerja eselon I dapat membentuk tim*adhoc* untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara.
- (2) Tim *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara.
- (3) Tim *adhoc* dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh timpemeriksa dari Inspektorat Jenderal.
- (4) Unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan

kerugian negara tersebut.

- (5) Unit kerja Eselon I tempat terjadinya kerugian negara melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan peraturan ini.
- (6) Unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan
 - d. atasan langsung bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memuat antara lain:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. alasan kejadian atau perbuatan tersebut diketahui;
 - c. petugas yang menemukan;
 - d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau ditemukan;
 - e. pelaku, penanggung jawab dan para pegawai yang bersangkutan;
 - f. atasan langsung/kepala kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud;
 - g. jumlah kerugian negara;
 - h. kronologis kejadian;
 - i. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; dan
 - j. usul penyelesaian kasus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pertanyaan beserta jawabannya.
- (3) Contoh daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kekurangan perbendaharaan guna keperluan proses tuntutan perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 terlampir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kerugian negara terkait dengan perbendaharaan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (2) Contoh bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang

kerugian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

Pasal 10

- (1) Dalam hal telah diketahui adanya kerugian negara, atasan langsung Bendahara dan bukan Bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Eselon I dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui sebagaimana tercantum dalam Formulir 4 terlampir.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang untuk bendahara atau berita acara kerugian negara untuk bukan bendahara.

BAB III

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 11

Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang :

- a. telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- b. karena kesalahannya mengakibatkan kerugian negara; atau
- c. telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 12

Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- a. negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;
- b. telah ada kepastian terjadinya kerugian negara;
- c. kerugian negara terjadi dalam pengurusan Bendahara;
- d. kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dan/atau kealpaan atau kesalahan Bendahara; dan
- e. tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.

Pasal 13

Dalam hal Bendahara dibebaskan dari kewajiban untuk menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban kepada BPK berdasarkan ketentuan

yang berlaku, tuntutan perbendaharaan dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Inpektorat Jenderal yang menyatakan adanya kekurangan perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan perbendaharaan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara damai, dapat dilakukan penyelesaian secara paksa terhadap bendahara yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembebanan penggantian kerugian sementara, yang dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dan diberitahukan kepada BPK.
- (4) Contoh penetapan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir.
- (5) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar untuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji dan/atau penghasilan lain dari Bendahara yang bersangkutan.
- (6) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Menteri menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan disertai dengan data dukung lengkap kepada BPK untuk mendapatkan ketetapan.
- (2) Atas pertimbangan BPK terhadap penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pertimbangan BPK terhadap penyampaian tentang terdapatnya kekurangan perbendaharaan dalam pengurusan Bendahara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara yang bersangkutan.

- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disertai dengan penerbitan surat keputusan penetapan batas waktu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tanda terima dari Bendahara yang bersangkutan.
- (3) Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti-bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kelolaan atas kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan penetapan batas waktu.

Pasal 17

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak;
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima bendahara.
- (3) Dalam hal keberatan dari Bendahara yang bersangkutan diterima oleh BPK, keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri sebagai dasar melakukan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada TPKN dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal serta instansi yang bersangkutan untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (3) Pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain oleh Menteri, pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendahara diketahui melarikan diri, berada di bawah pengampunan, atau meninggal dunia, dan tidak dapat segera dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasan langsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang diberi garis penutup;
 - b. semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan atau lemari lainnya dan disegel; dan
 - c. gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel.
- (2) Tindakan untuk menjamin kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh atasan langsung Bendahara yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegehan, atasan langsung dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) menunjuk pegawai yang ditugaskan membuat perhitungan *ex-officio* untuk melakukan pengujian kas dan atau persediaan barang-barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat Berita Acara Pembukaan Segel.
- (2) Dalam melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang-barang di gudang, semua orang atau barang berharga dan barang-barang di gudang dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Penutupan buku, penyegelan, pembukuan segel serta pengujian dan/atau pemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 19 disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan, atau meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat setempat atas permintaan atasan langsung Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikan perhitungan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, Bendahara yang bersangkutan diberikan surat peringatan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menetapkan batas waktu untuk segera memenuhi kewajibannya kepada instansi yang bersangkutan.
- (2) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan Bendahara yang bersangkutan masih melalaikan kewajibannya, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menunjuk seorang atau beberapa pejabat untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (3) Jika dari perhitungan *ex-officio* terdapat kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian, terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tuntutan perbendaharaan.
- (4) Menteri menyampaikan kelalaian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK untuk mendapat keputusan.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri melaksanakan, membuat, dan menyelesaikan pertanggungjawaban/perhitungan *ex-officio* terhadap Bendahara yang lalai, melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia.
- (2) Penyusunan pertanggungjawaban/perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti dan buku-buku atau jika dipandang perlu dilengkapi dan/atau dibetulkan sehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya.
- (3) Keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan, meninggal dunia atau mereka yang memperoleh hak, diberi kesempatan untuk melihat atau memeriksa bukti-bukti dan buku-buku dan dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kerugian negara kepada keluarga terdekat, pengampu atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan salinan pertanggung jawaban perhitungan *ex-officio* disertai tanda bukti penerimaan dan batas waktu untuk mengajukan keberatan atau sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (5) Diterima atau tidaknya surat keberatan atau sanggahan, dan telah lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka dengan atau tanpa surat keberatan atau sanggahan dari yang bersangkutan, pertanggungjawaban atau perhitungan *ex-officio* disampaikan oleh Menteri kepada BPK untuk diambil Keputusan.
- (6) Terhadap Keputusan BPK pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan naik banding.

Pasal 24

- (1) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 25

Tanggung jawab ahli waris atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusan Bendahara yang melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau meninggal dunia dianggap gugur apabila:

- a. 3 (tiga) tahun setelah lewat sejak Bendahara yang bersangkutan melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia, kepada pengampu atau ahli waris Bendahara yang bersangkutan atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara *ex-officio*;
- b. 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK tidak mengambil Keputusan.

Pasal 26

Jumlah yang dapat dibebankan kepada keluarga pengampu, ahli waris atau keluarga terdekat dari Bendahara yang melarikan diri, berada dibawah pengampuan, atau mereka yang memperoleh hak atau meninggal dunia beralih kepada Pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang diperolehnya yang berasal dari bendahara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Proses penuntutan Kerugian Negara kekurangan perbendaharaan untuk sementara tidak dapat dilanjutkan apabila:

- a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.

Pasal 28

Jika Bendahara setelah membuat pertanggungjawaban, melarikan diri atau meninggal dunia, dan ternyata setelah diperiksa terdapat kekurangan perbendaharaan, Menteri menyampaikan kepada BPK untuk mendapatkan Keputusan.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.
- (2) Perbuatan pegawai negeri yang mengakibatkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi;
 - c. pencurian;
 - d. penggelapan;
 - e. penipuan;
 - f. menaikkan harga;
 - g. mengubah kualitas atau mutu;
 - h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang tidak dipertanggungjawabkan pada waktunya;
 - i. merusak barang milik negara;
 - j. menghilangkan uang atau barang milik negara; atau
 - k. kelalaian/kealpaan.

Pasal 30

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. negara telah dirugikan;
- b. telah ada kepastian kerugian negara;
- c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak langsung dari Pegawai Negeri bukan Bendahara;
- d. perbuatan dilakukan oleh pegawai negeri bukan Bendahara karena tugas jabatannya; dan
- e. tidak dapat diselesaikan secara damai.

Pasal 31

- (1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian negara tidak dapat terlaksana, kepada pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian sementara.
- (2) Keputusan pembebanan penggantisementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain dari pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai negeri bukan Bendahara, penuntutan ganti rugi dan keputusan pembebanan ganti rugi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri pada unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Contoh penetapan pembebanan penggantian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam formulir 8 terlampir.

Pasal 33

Jika dari hasil penelitian diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai, maka Menteri memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tentang :

- a. jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti;
- b. sebab dan alasan dibebani ganti rugi;
- c. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal upaya untuk memperoleh penggantian kekurangan ganti rugi tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secara damai, maka dapat dilakukan penyelesaian secara paksa terhadap pegawai bukan bendahara.
- (2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembebanan penggantian kerugian sementara, yang dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pegawai bukan bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 8.
- (5) Pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar untuk dapat dilakukan pemotongan atas gaji dan/atau penghasilan lain dari pegawai bukan bendahara.
- (6) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima keputusan, pegawai negeri bukan bendahara, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Kekurangan penggantian kerugian negara dianggap telah diganti apabila:
 - a. Pegawai negeri bukan bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnya tidak diketahui;
 - b. Pegawai negeri bukan bendahara yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban; atau

- c. polisi atau kejaksaan telah menyita barang-barang dari Pegawai negeri bukan bendahara yang bersangkutan dan oleh Hakim telah diputuskan bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara.
- (3) Jika masih terdapat sisa kerugian negara, Menteri Keuangan melakukan penghapusan atas sisa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi penghapusan dari BPK.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Jika masih terdapat sisa kerugian Negara, Menteri mengajukan usul penghapusan atas sisa tersebut kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi dari BPK.

Pasal 36

- (1) Jika kerugian negara disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) orang, pembebanan ganti kerugian dilakukan secara tanggung jawab renteng sebesar kerugian negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi-bagi.
- (2) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan penuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.

Pasal 37

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidak menghentikan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 38

- (1) Pegawai bukan PNS dan Pihak ketiga yang langsung atau tidak langsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara.
- (2) Perbuatan Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;
 - tidak menepati perjanjian (wanprestasi);
 - pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; atau
 - perbuatan lain-lain yang mengakibatkan kerugian negara

Pasal 39

- (1) Apabila gugatan dikabulkan dan Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan keputusan dapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa uang, maka uang dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara;
 - b. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa barang, perbaikan barang atau barang pengganti maka instansi pemakai barang harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkan berita acara penerimaan dan atau pemeriksaan barang.
- (2) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan permohonan penghapusan dikarenakan perampokan, pencurian atau hilang diluar kesalahan/kealpaan bendahara melalui unit Eselon I yang ditujukan kepada Menteri dengan melampirkan bukti/data sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan dari Kepolisian setempat mengenai terjadinya perampokan, pencurian atau kehilangan;
 - 2) Identitas barang yang hilang;
 - 3) Lokasi tempat kejadian;
 - 4) Biaya perolehan;
 - 5) Penilaian sementara mengenai adanya kesalahan/kelalaian pada bendahara yang bersangkutan;
 - b. Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengajukan usul penghapusan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang atas dasar perhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Jenis barang dan bahan harus sama;
 - b. Nama, bentuk dan bahan hampir tidak berbeda;
 - c. Jika terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat; dan
 - d. Jika barang yang sama seperti yang disyaratkan sudah tidak diproduksi lagi, dapat dilakukan penggantian dengan uang sesuai dengan nilai jual pada saat barang hilang.
- (4) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian negara menjadi beban Negara sepenuhnya.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Bagian Kesatu
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Pasal 40

- (1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sesditjen Bina Upaya Kesehatan, Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Sesditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal; dan
 - e. Sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara, anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKN.
- (5) TPKN menindaklanjuti laporan adanya Kerugian Negara yang ditemukan oleh Inpektorat Jenderal dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang di derita oleh negara.
- (6) Dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara, TPKN berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Tim *Adhoc*.

Pasal 41

- (1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap:
 - a. bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau

- b. PNS/CPNS, Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara, PNS/CPNS, bukan PNS atau pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Apabila dipandang perlu TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (4) Dalam hal terjadi kerugian negara, TPKN dapat ditugaskan ke unit kerja tempat terjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 42

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (5).

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian Negara.
- (2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu merupakan bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi :
 - a. sebab-sebab kerugian negara;

- b. jumlah kerugian negara yang pasti;
- c. nama para pelaku yang terlibat;
- d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masing pelaku atau yang terlibat;
- e. bukti penyelesaian secara damai apabila sudah dilakukan;
- f. surat pengakuan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- g. usul penyelesaian kasus dimaksud;
- h. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan.

Pasal 44

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen.
- (2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN melakukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan jenis kejadian kerugian negara.
- (2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan pejabat yang bersangkutan;
- b. tidak menepati perjanjian (wanprestasi);
- c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan atau
- d. lain-lain perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.
perbuatan lain yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 46

TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara, sebagaimana tercantum dalam Formulir 4.

Pasal 47

- (1) Bendahara atau pegawai bukan bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembebastugasan dan penunjukkan bendahara atau pegawai bukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- (2) TPKN melaporkan dan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bentuk laporan hasil verifikasi kerugian negara.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara disebabkan oleh Bendahara, Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara diterima dari TPKN.

Pasal 49

Berdasarkan surat BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian Negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian.

Pasal 50

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukan BPK terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima surat dari BPK.

Pasal 51

- (1) Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terbukti kerugian negara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidak langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara, Menteri melakukan penghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Contoh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara

Paragraf 1

Penyelesaian Secara Damai

Pasal 52

- (1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh pegawai/ahli waris/pengampu.
- (2) Penyelesaian TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengancara mengganti kerugian negara berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsur.
- (3) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM kepada bendahara, pegawai yang bersangkutan atau pihak ketiga yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
 - b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
 - d. jangka waktu pembayaran;

- e. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - f. tempat dan tanggal surat; dan
 - g. tandatangan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Contoh SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir.
- (6) Contoh surat pernyataan penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir
- (7) Pada saat pegawai atau pihak ketiga menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- a. daftar barang jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (8) SKTJM dibuat dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Satuan Kerja dan 1 (satu) orang saksi dan salinannya diserahkan kepada:
- a. Menteri u.p Sekretaris Jenderal;
 - b. Kepala Kantor/ Satker yang bersangkutan;
 - c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. Pelaku yang bersangkutan.
 - e. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - g. Inspektur Jenderal;
 - h. Pejabat Eselon I terkait; dan
 - i. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (9) Penggantian kerugian negara secara angsur yang dilakukan oleh Pegawai bukan Bendahara dan atau pihak ketiga dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (10) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertai dengan jaminan yang nilainya sepadan dengan jumlah kerugian negara.
- (11) Jika penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara angsur melalui potongan gaji dan/atau

penghasilan lain dari yang bersangkutan, pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas.

- (12) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran secara angsur dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jaminan pembayaran angsur dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara/pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/ pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dan/atau TPKN pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaan dan/atau kerugian negara.
- (2) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN, penyelesaiannya harus diinformasikan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja.
- (3) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN dan melibatkan Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan, penyelesaian harus diinformasikan kepada atasan langsung dari Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja tersebut.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara.

Pasal 54

- (1) Daftar barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a ditulis dalam surat bermaterai yang mencakup:
 - a. jenis barang jaminan;
 - b. lokasi barang jaminan; dan
 - c. surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang jaminan dengan nilai perkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara atau dapat berupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yang bersangkutan.

- (2) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e tidak cukup, dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaan orang lain sehingga nilai kerugian negara dapat dipenuhi.
- (3) Jaminan harta kekayaan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan surat kesanggupan dari pemilik harta kekayaan tersebut.
- (4) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. kuasa kepada pegawai atau pihak ketiga yang menandatangani SKTJM; dan
 - b. daftar barang-barang yang dijaminakan dalam pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan penyerahan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyerahan penuh; atau
 - b. penyerahan surat bukti hak kepemilikan.
- (2) Penyerahan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyerahkan barang lengkap dengan surat bukti hak kepemilikan.
- (3) Penyerahan surat bukti hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyerahkan surat bukti hak kepemilikan harus disertai surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan.
- (4) Apabila barang jaminan berupa surat berharga atau barang berharga dan barang bergerak yang dapat disimpan dalam brankas, penyimpanan diserahkan kepada Kepala Kantor atau petugas yang ditunjuk.
- (5) Kepala kantor atau Petugas yang ditunjuk pada ayat (4) bertanggungjawab atas penyimpanan barang-barang jaminan untuk menjaga nilai benda tersebut tidak menurun.

Pasal 56

Bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi terhadap penyimpanan barang-barang atau uang tunai dengan cara sebagai berikut :

- a. membuat Berita Acara penerimaan;
- b. membukukan penyimpanannya; dan

- c. melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda-benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita Acara.

Pasal 57

- (1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) huruf c wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam SKTJM dan harus melaporkannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (2) Dalam hal pegawai yang menandatangani SKTJM tidak memenuhi kesanggupan, Bendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidakanggupan tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Menteri melalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 58

- (1) Apabila janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam SKTJM tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, penjualan benda jaminan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan tersebut dapat dikembalikan.

Pasal 59

Apabila pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kali penagihan belum memenuhi kewajibannya, pejabat dapat membatalkan SKTJM yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutan dilakukan proses upaya paksa.

Pasal 60

- (1) Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yang menyebabkan kerugian negara yang menandatangani SKTJM belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, Bendahara memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut.
- (2) Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yang menyebabkan kerugian negara belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, pejabat yang menandatangani SKTJM

segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.

Paragraf 2

Penyelesaian Secara Paksa

Pasal 61

- (1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila:
 - a. SKTJM tidak dapat diperoleh; atau
 - b. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara.
- (2) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dilakukan dengan pembebanan sementara.
- (3) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pelaksanaannya dilakukan dengan menjual jaminan.
- (4) Dalam hal penyelesaian upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, Kepala Kantor/UPT menyerahkan kepada PUPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan TPKN.

Pasal 62

- (1) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Menteri segera mengeluarkan SKP2KS/SKPS kepada yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang diberikan SKP2KS/SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS/SKPS dengan disertai bukti-bukti yang kuat.
- (3) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau keberatan/pembelaan diri ditolak, Menteri menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (4) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir 10 terlampir.
- (5) Berdasarkan SKP2KS, Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja berkewajiban :
 - a. memerintahkan pegawai PNS dan Pegawai bukan PNS yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;

- b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;
 - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris; atau
 - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (6) Apabila keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.
- (7) Pelaksanaan keputusan pembebanan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (8) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan hal sebagai berikut:
- a. pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain pegawai negeri yang bersangkutan;
 - b. memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun; atau
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.
- (9) Pegawai negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan banding.
- (10) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pembebanan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
- (11) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
- (12) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 63

SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

Paragraf 3

Pembebasan Kerugian Negara

Pasal 64

- (1) Pembebasan Kerugian Negara dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak terdapat cukup bukti;
 - b. keberatan/pembelaan dari yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah; atau
 - c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah.
- (2) Pembebasan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal diperoleh bukti yang cukup di kemudian hari, dapat dilaksanakan proses penuntutan kembali.

BAB VI

PIUTANG NEGARA

Bagian Satu

Umum

Pasal 65

- (1) Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.
- (2) Piutang Negara pada satuan kerja Kementerian Kesehatan dinyatakan macet, sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
- (3) Terhadap piutang negara yang macet, Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) kepada penanggung hutang.
- (4) Penagihan dan peringatan tertulis (somasi) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Dua

Penelitian Terhadap Dokumen Penyerahan Piutang Negara

Pasal 66

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil diselesaikan, wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan dan disertai dokumen kepada :
 - a. Menteri Kesehatan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - b. Pejabat Eselon I terkait;
 - c. Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- (2) Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN melalui KPKNL meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), dalam hal :
 - a. tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud;
 - b. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud; dan
 - c. domisili Penanggung Hutang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Hutang dimaksud.

Pasal 67

- (1) Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi:
 - a. Identitas Penyerah Piutang;
 - b. Identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
 - c. Bidang usaha Penanggung Hutang;
 - d. Keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
 - e. Dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. Jenis Piutang Negara;

- g. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - h. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari nonperbankan;
 - i. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. DaftarBarangJaminan,yangmemuaturaianbarang,pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - k. Daftar Harta Kekayaan Lain;
 - l. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - m. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan olehPenyerah Piutang.
- (2) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja penyerah piutang.

Pasal 68

Dokumen-dokumen yang dilampirkandalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
- c. Dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan danpembebanannya; dan
- d. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atauPenjaminHutangyangberkaitandenganupaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Pasal 69

Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap

berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

Bagian Ketiga

Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 70

- (1) Dalam hal berkas Penyerahan pengurusan piutang negara telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas oleh PUPN, Satuan Kerja penyerah piutang menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari PUPN.
- (2) Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penyerahan piutang ke KPKNL, Satuan Kerja penyerah piutang belum menerima SP3N, Satuan Kerja penyerah piutang meminta kepada PUPN mengenai informasi perkembangan penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan, yang disebabkan keadaan kahar, Satuan Kerja melampiri :
 - a. dokumen pengganti, daftar nominatif Penanggung Hutang/rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan
 - b. laporan kepada Kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang/musnah karena keadaan kahar.

Pasal 71

SP3N memuat sekurang-kurangnya:

- a. nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
- b. identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
- c. pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara;
- d. rinciandan jumlahPiutangNegara;
- e. uraian barang jaminan; dan
- f. tanda tangan Panitia Cabang

Pasal 72

- (1) Sejak SP3N diterbitkan ,pengurusan Piutang Negara beralihkepada PUPN danpenyelenggaraannya dilakukanolehKPKNL.
- (2) Dalam hal piutang didukung dengan barang jaminan, sejak SP3N diterbitkan Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

Bagian Keempat
Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
Pasal 73

PengembalianpengurusanPiutang Negaradapat dilakukan olehPUPN dalam hal:

- a. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
- b. piutang terkait dengan perkara pidana;
- c. penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif; dan
- d. terdapat putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tatausahaanegarayangtelahberkekuatanhukumtetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara.

Pasal 74

- (1) PengembalianpengurusanPiutangNegarakarenaterkaitdengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.
- (2) Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada PUPN :
 - a. dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau
 - b. dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.

Pasal 75

- (1) PengembalianpengurusanPiutangNegarakarenaPenyerahPiutang bersikap tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. Penyerah Piutang tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setelah diminta secara tertulis; atau
 - b. PenyerahPiutangtidakmenanggapisuratatautidakbersedia memenuhi permintaan tertulis dari KPKNL.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada Penyerah Piutang.

Pasal 76

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena adanya putusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

Bagian Kelima

Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih

Pasal 77

- (1) Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
 - a. penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Pasal 78

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 77, Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan dalam hal:

- a. Piutang Negara berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Piutang Negara dengan sisa hutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa:
 1. Kartu Keluarga Miskin;
 2. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya; atau
 3. Bukti penerima Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.
- c. Piutang BUMN yang selanjutnya berubah menjadi piutang Instansi Pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penghapusan Kekurangan Uang dan Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pencurian, perampokan, atau kehilangan uang yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dapat

dilakukan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara.

- (2) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan usulan penghapusankekurangan uang dari perhitungan Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kerugian Negara;
 - b. usulan penghapusankekurangan uang dari perhitungan Bendahara disertai surat keterangan penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan surat keterangan dari unit-unit penyalur dana atau surat keterangan dari atasan langsung Bendahara.

Pasal 80

- (1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Bendahara, dan/atau tidak segera ditutup dapat ditiadakan dari administrasi Bendahara.
- (2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Kantor/UPT/ Satuan Kerja mengajukan usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadi kerugian Negara;
 - b. usulan peniadaan selisih dari administrasi Bendahara disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKU bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas (SKTJM) atau SKPS, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangan dari atasan langsung

Bendahara;

- c. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal memberi penilaian dan/ atau pendapat untuk diajukan usul peniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 81

Salinan dari semua keputusan penghapusan dan/atau peniadaan selisih kurang kepada :

- a. BPK;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. Inspektur Jenderal;
- e. Direktur Jenderal/Kepala Badan; dan
- f. Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja.

Bagian Kedua

Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara Tuntutan Ganti Rugi dan Pihak III Serta Kadaluarsa

Paragraf 1

Pembebasan

Pasal 82

- (1) Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Menteri atas dasar permohonan pihak yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BPK.
- (2) Pembebasan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir 9

Paragraf 2

Penghapusan

Pasal 83

- (1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri

dalam Undang-Undang.

- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1

Kewenangan

Pasal 84

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
 - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Paragraf 2

Pengajuan Usul

Pasal 85

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Paragraf 3
Pesyaratan
Pasal 86

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Norminatif Penanggung Utang yang akan dihapuskan secara bersyarat.

Bagian Keempat
Penghapusan Secara Mutlak
Paragraf 1
Kewenangan
Pasal 87

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
 - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Paragraf 2
Pengajuan Usul
Pasal 88

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri

yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri yang berpiutang kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 89

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Normatif Penanggung Utang yang akan dihapuskan secara mutlak.

BAB VIII

Kadaluwarsa

Pasal 90

- (1) Kadaluwarsa terdiri atas:
 - a. Kadaluwarsa kewajiban untuk membayar ganti rugi; dan
 - b. Kadaluwarsa tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (3) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara; atau
 - b. sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian

negara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja wajib mengintensifkan penagihan negara tersebut dan pemungutan piutang negara yang terjadi di lingkungan Unit Kerjanya kepada para pelaku dan atau penanggung jawab kerugian negara tersebut,serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Negara.
- (2) Pelaporan realisasi Pengembalian kerugian Negara dan bukti setor disampaikan oleh Kepala Kantor/UPT/Satker/Dirjen/Kabupaten kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- (3) Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, disertai bukti setor dan data dukung lainnya.
- (4) Bentuk laporan bulanan untuk Kantor/UPT/Satuan Kerja dan Sub Sektor/Badan sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir.
- (5) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melakukan pemantauan terhadap pengembalian kerugian negara (TP/TGR) dari unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara dan melaporkan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.
- (6) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dirjen/Kabupaten menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1215) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

FORMULIR 1**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**

1. Bila dan bagaimana kekurangan diketahui?
2. Bila dan bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Siapa nama dan pangkat Bendaharawan yang bersangkutan? Dengan Surat Keputusan mana ia ditunjuk sebagai Bendaharawan?
4. Apakah kesalahan dan atau kelalaian Bendaharawan sehingga ia harus mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut?
5. Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu?
 - a. Jika kekurangan itu berupa dari mana uang itu berasal? (UP, GU, TUP, uang gaji uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya?) Jika kekurangan itu berupa barang (Pasal 55 ICW) sebutkan jumlah-jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukannya.
 - b. Jika kekurangan itu berupa penyimpanan terhadap kualitas/aspek teknis barang yang di beli/diadakan, sebutkan jenis dan kualitas aspek teknis barang yang sebenarnya harus beli/diadakan.
6. Apakah Bendaharawan yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan (PJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu?
 - a. Jika mengenai batas waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk seorang pejabat yang secara *ex-officio* berdasarkan ICW Pasal 84 atau Pasal 86?
 - b. Atau telah dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut?
7. Apakah kepada Bendaharawan telah dibebankan penggantian sementara berdasarkan ICW Pasal 82 dan atau dari padanya telah diterimasurat keterangan tanggung jawab mutlak.
Berapa jumlah penggantian (sementara) yang telah diterima berdasarkan surat keterangan/surat keputusan pembebanan sementara itu?
8. Siapakah (Nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendaharawan? Apakah ia dapat turut mempertanggungjawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas sebagai pengawasannya?
9. Apakah ada pegawai lainnya harus turut mempertanggungjawabkan karena salah/lalai sehingga terhadapnya harus dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) jika demikian buatlah laporan tersendiri?
10. Apakah ada pihak III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?

.....,.....20

Kepala Kantor/Satuan Kerja/Tim Pemeriksa

(.....)

FORMULIR 2**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN
NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI**

1. Bila dan bagaimana peristiwa kerugian dapat diketahui?
2. Bila dan dengan cara bagaimana kekurangan itu terjadi?
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Negara?Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira-kira jumlah kerugian itu?
4. Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?
5. Siapa saja (Nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukan sebagai apa) yang dianggap tersebut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara?
6. Apakah kepada yang bersangkutan telah dibebankan penggantian sementara atau dari padanya telah diterima surat keterangan tanggung jawab mutlak?
7. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi dan telah ada keputusan Hakim?(Jika mungkin supaya dilampirkan pula berita acara Polisi dan Keputusan Hakim yang bersangkutan).
8. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan)?
9. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara Bapak menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?
10. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan (Comtable tekort) ?
 - a. Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini?
 - b. Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah/lalai apakah telah diusulkan/dilakukanpenghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan dalam LN 1956 Nomor 35/36?
 - c. Dengan laporan ini turut dilampirkan:(coret yang tidak diperlukan).
 - 1) Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal
 - 2).....Salinan Vonis Hakim tanggal
 - 3) Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak atas Nama Tanggal
 - 4) Laporan lengkap tentang kerugian negara sebesar Rp Tanggal

.....2012

Kepala Kantor/Satuan Kerja/Tim Pemeriksa

(.....)

FORMULIR 3

**CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK
TENTANG KERUGIAN NEGARA**

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Pemberitahuan Kepada

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia
di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan bendahara a.n..... yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kastekor/barang) sebesar Rp..... pada tanggal.....

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, kami telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja

(.....)

Petunjuk pengisian :

- 1) **Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang**
- 2) **Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain : penyegelan brankas, penutupan BKU dan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang**

FORMULIR 4

CONTOH PENCATATAN KERUGIAN NEGARA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN → → → :
 TAHUN → → → :
 NAMA SATKER → → → :

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	NO/TGL. SKTJM/SK- PEMBEBANAN SEMENTARA/S K-PEMBEBANAN	URAIAN KASUS/TAHUN KEJADIAN	JUMLAH KERUGIAN NEGARA (Rp)	JUMLAH PEMBAYARAN /-ANGSURAN S.D-BULAN....	SISA KERUGIAN (Rp)	JENIS DAN JUMLAH BARANG- JAMINAN	KETERANGAN
1a2a	3a	4a	→ 5a	6a	→ 7a	→ 8-(6-7)a	→ 9a	→ 10a

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian Negara
- 3) Diisi dengan nama tempat/ instansi kejadian perkara
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM
- 5) Diisi uraian kasus/ tahun kejadian
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima
- 8) Diisi dengan jumlah kolom 6 dikurangi kolom 7
- 9) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 10) Diisi dengan Pelaksanaan SKTJM, mis: lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

CONTOH PENETAPAN PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi keuangan, perlu dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang penghapusan tagihan Negara dari administrasi keuangan Negara Cq. Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Staatsblad 1901 Nomor 325 pasal 8 tentang Penghapusan Tagihan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang Yang Dicuri Digelapkan Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang-Barang **Karena** Busuk, Rusak, Dicuri Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1041);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
11. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pembebasan Nomor..... tanggal
 2. Surat Keputusan Pembebasan Nomor..... tanggal..... ;
 3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor..... tanggal..... ;
 4. Pendapat Menteri Keuangan dengan surat Nomor..... tanggal..... ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PENGHAPUSAN TAGIHAN NEGARA.

- KESATU :
- Menghapuskan tagihan Negara sebesar Rp.....atas nama :
- Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

- KEDUA :
- Dari pembukuan Bendahara Pengeluaran Kantor/Satuan Kerja Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal....20..

An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal
(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal/Kepala Badan..... ;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di
9. Kepala

FORMULIR 6

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Tempat/tglhr :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(dh) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan....., maka dengan ini:

1. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyertokan sebesar Rp..... ke rekening kas Negara di pada tanggal (bukti tanda setordilampirkan);
2. Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan dengan ketentuan sebagai berikut
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :
 - a.....
 - b.....
 - c.....

Apabila dalam jangka waktu hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,.....20

Mengetahui,

Materai Rp. 6000

(...Kepala Kantor/Satuan Kerja)
 (.....)

Saksi-saksi : 1.
 2.

NAMA UNIT ORGANISASI/ UPT/ SATUAN KERJA**SURAT PENYERAHAN JAMINAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik /Adat/HGB, luas, lokasi/ alamat bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/ alamat bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain)-
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain)-
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjaditanggungjawab saya sebesar Rp..... (dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan : (minimal pejabat eselon III)
 Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- b. Nama / NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau ahli waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....,.....20

.....Section Break (Continuous).....

Yang menerima penyerahan jaminan, Yang menyerahkan,
.....Column Break.....

NIP.
NIP.
.....

Saksi-saksi: 1
..... 2

**KEPUTUSAN PEJABAT ESELON II
NOMOR.....**

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT ESELON II,

- Membaca** : 1. SuratNo.....tanggal.....Perihal.....
2. Laporan hasil penelitian ...ternyata pada tanggal
di telah terjadi yang dalam tanggung jawab;
- Menimbang** : a. bahwa dapat dipermasalahkan karena lalai
dalam menjalankan tugas kewajibannya;
b. bahwa pada Kantor/Satuan Kerja telah
terjadipenyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam
tanggungjawab;
c. bahwa sampai saat penyelidikan saudara/i
telahmenyetor kembali kerugian Negara sebesar Rp
d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada vane
bersangkutan perlu dibebani penggantian sementara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan
PemeriksaKeuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974,
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933
Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti
Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang
dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan..... tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadap Saudara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

PERTAMA : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/i sebesar Rp.....

KEDUA : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di.....untuk menerbitkan surat penagihan kepada..... Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekeningKas Negara...Diktum "PERTAMA" dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Satker,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan;
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
9. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Kantor.....di.....;
11. Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.

FORMULIR 9

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBASAN TAGIHAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- | | | |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan yang bersangkutan perlu dibebaskan dari kewajibannya membayar tagihan Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan keputusan pembebasan; |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; |

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal dengan surat tanggal;

2. Surat Keputusan Pembebanan Nomor

3. Saran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor tanggal

4. Pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan surat Nomor tanggal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBASAN TAGIHAN KESEHATAN.

PERTAMA : Membebaskan tagihan Negara sebesar Rp atas nama:

Nama :

Pangkat/NIP :

Jabatan :

Kantor :

KEDUA : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (sebagai laporan);
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

6. Yang bersangkutan.

FORMULIR 10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....**

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. **SuratNo.....tanggal.....Perihal.....;**
2. Laporan hasil penelitian ...ternyata pada tanggal di telah terjadi..... yang dalam tanggung jawab;
- Menimbang** : a. bahwa pada Kantor/Satuan Kerja telah terjadipenyalahgunaan/penggelapan uang yang berada dalam tanggungjawab;
- b. **bahwa kerugian Negara sebesar Rp.....(dh)menjadi tanggung jawab para pejabat/pegawai pada butir a di atas;**
- c. **Bahwa sampai saat ini pegawai yang bersangkutan baru dapat meyetor kembali sebesar Rp.. (dh);**
- d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubah peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan..... tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadap Saudara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP SAUDARA/I

KESATU : Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudara/i sebesar Rp.....

KEDUA : Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di.... untuk menerbitkan surat penagihan kepada (*nama yang tertera dalam Diktum Kesatu*) dan menyetorkan hasil penagihan tersebut ke rekening Kas Negara.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
An. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,
(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Keuangan;
4. Jaksa Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan;
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan
9. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan;

